

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Falkutas Hukum
Program Sarjana Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2019/2020

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA *ONLINE* DI INDONESIA

Anggia Silfia
NPM: 1651124

ABSTRAK

Tujuan penulis melakukan penelitian terhadap kosmetik ilegal yang dipasarkan secara online ini di Indonesia khususnya adalah untuk menganalisa dan meneliti bagaimana perkembangan terhadap teknologi yang dipadu dengan industri kosmetik yang kini semakin berkembang karena banyaknya peminat terhadap kosmetik terutama pada wanita yang ingin mempercantik dirinya dengan tujuan dapat memaksimalkan rasa percaya dirinya.

Hal tersebut membuat para pelaku usaha kerap memanfaatkan peluangnya untuk memproduksi dan membangun usaha kosmetik, dengan persyaratan yang diberikan oleh negara yang menyatakan bahwa sebagai seorang pelaku usaha harus mempunyai ijin untuk memproduksi, mengedarkan dan tentunya dengan standar mutu yang benar, akan tetapi faktanya sebagian pelaku usaha menganggap bahwa persyaratan yang diberikan sulit dan prosesnya lama, maka dampak negatif yang timbul akibat hal tersebut salah satunya adalah pelaku usaha atau produsen memproduksi dan mengedarkan kosmetiknya belum diuji dalam laboratorium, palsu dan bisa saja berbahaya. Tentu saja hal ini juga berdampak kepada konsumen diluar sana yang senang dengan produk kosmetik dan perawatan kulit karena tergiur dengan promosi dan diskon besar-besaran yang dimana produk kosmetik tersebut merupakan kosmetik ilegal dan membuat orang yang mengkonsumsi mengalami kerugian akibat dari kosmetik ilegal yang ditawarkan dipasaran tanpa informasi yang benar oleh pelaku usaha kosmetik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan ini dapat melindungi para konsumen yang menjadi korban dari produsen atau pelaku usaha yang memproduksi kemudian memasarkan produk kosmetik yang ilegal dan tidak beraturan.

Kata Kunci: E-commerce, Perlindungan Konsumen dan Kosmetik ilegal.